



BUPATI ROTE NDAO

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PAKTA INTEGRITAS



Saya, Hangry M. J. Mooy, SH.,M.Si, Kepala Bagian Hukum menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, dan bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di
6. Bagian Hukum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan; Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap
7. menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 14 Maret 2022

Menyaksikan :
Bupati Rote Ndao

PAULINA HANING - BULLU, SE


Perkuat Pernyataan,

HANGRY M. J. MOOY, SH.,M.Si



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Julius M. Tunardjo, SH, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sub Koordinator Substansi Perundang-undangan,
menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Hukum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hak-hak tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 14 Maret 2022



Menyaksikan:

Kepala Bagian Hukum,

Henry M. J. Mooy, SH.,M.Si

Pembuat Pernyataan,

Julius M. Tunardjo, SH



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**


PAKTA INTEGRITAS


Saya, Sarah K. Johannis, Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan, menyatakan sebagai berikut :


1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Hukum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hak-hak tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 14 Maret 2022

Menyaksikan:

Peraturan Perundang-Undangan
Sub Koordinator Substansi Peraturan
perundang-undangan,

Julius M. Tunardjo, SH



Pembuat Pernyataan,

Sarah K. Johannis



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS



Saya, Samuel Ndun, Pengelola Peraturan Perundang-undangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Hukum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hak-hak tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 14 Maret 2022


Menyaksikan:

Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Sub Koordinator Substansi Peraturan
perundang-undangan



Julius M. Tunardjo, SH

Pembuat Pernyataan,



Samuel Ndun




**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**


PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dolly J. Ndun, SH.,M.H, Perancang Peraturan Perundang-Undangan SubKoordinasi Substansi Bantuan Hukum, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Hukum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hak-hak tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 14 Maret 2022

Menyaksikan:
Kepala Bagian Hukum,

Henry M. J. Mooy, SH.,M.Si

Pembuat Pernyataan,

Dolly J. Ndun, SH.,M.H



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Lyend A. Lunggu, SH, Perancang peraturan Perundang-Undangan Sub Koordinasi Substansi Dokumentasi dan Informasi, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Hukum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hak-hak tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 14 Maret 2022

Menyaksikan:

Kepala Bagian Hukum,



Hangro M. J. Mooy, SH., M.Si

Pembuat Pernyataan,

Lyend A. Lunggu, SH



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Folen A. D. Manafe, Pengolah Data Informasi dan Hukum, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Hukum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hak-hak tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 14 Maret 2022

Menyaksikan:



Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Sub koordinasi substansi Dokumentasi
dan Informasi

Lyend A. Lenggu, SH

Pembuat Pernyataan,

Folen A. D. Manafe

